



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung E Lantai 1,
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251
Laman: <https://ppid.paserkab.go.id/> Pos-el: ppid@paserkab.go.id

**FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Surat : 000.2.3.2 / / PPID-PASER / / 2026
Tanggal :

Berdasarkan Permohonan Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : /PPID-Paser/ /2026 yang kami terima pada tanggal 2026, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama Pemohon/Lembaga :
Alamat :
No. Telepon/Email :

II. TANGGAPAN PPID KABUPATEN PASER

[Berikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai]

[] A. PERMOHONAN INFORMASI DIKABULKAN (Diterima)

Informasi publik yang Anda minta saat ini tersedia dan dapat diakses dengan rincian:
1. Biaya Penggandaan / Salinan : Rp.....[] Gratis (Melalui Email/USB)
2. Cara Penyerahan : [] Diambil Langsung [] Email [] Pos/Kurir
3. Waktu Penyerahan : Tanggal2026 Jam..... WITA

[] B. PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK (Sebagian / Seluruhnya)

Informasi publik yang Anda minta tidak dapat diberikan karena :
[] Informasi yang diminta termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan (Rahasia) berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.
[] PPID Kabupaten Paser tidak menguasai/memiliki informasi yang dimaksud.
Informasi tersebut berada di bawah kewenangan instansi :
.....
Alasan Tambahan:

[] C. PERPANJANGAN WAKTU

PPID Kabupaten Paser memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian permohonan selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dikarenakan:
.....
.....

Tanggapan tertulis ini dibuat sebagai bukti pelayanan informasi publik. Jika Pemohon merasa keberatan dengan isi pemberitahuan ini, Pemohon berhak mengajukan Pernyataan Keberatan tertulis kepada Atasan PPID Kabupaten Paser dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan ini diterima.

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Paser

(.....)